



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 431 /II.03/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PUSAT PENDIDIKAN KEBANGSAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014-2018

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan Ideologi, Politik, Sosial, Ekonomi, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, ditandai dengan semakin mudarnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat;
- b. bahwa berkenaan dengan huruf a tersebut di atas, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Kebangsaan Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri RI Nomor. 005/0615.D.I tanggal 23 Februari 2012 perihal Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Pusat Pendidikan Kebangsaan di Daerah;
 2. Hasil Sosialisasi Pembentukan dan Penguatan Pusat Pendidikan Kebangsaan di Provinsi Lampung pada tanggal 15-16 Maret 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PUSAT PENDIDIKAN KEBANGSAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Kebangsaan Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 5 - 2014

GUERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 43/II.03/HK/2014
TANGGAL : 16 - 5 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA
PUSAT PENDIDIKAN KEBANGSAAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014-2018

- I. KETUA : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
- II. WAKIL KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI DAERAH LAMPUNG
- III. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG
- IV. WAKIL SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG
- V. ANGGOTA :
 - 1. KOMANDAN KOREM 043/GARUDA HITAM
 - 2. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
 - 3. REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
 - 4. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG
 - 5. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI LAMPUNG
 - 6. KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 - 7. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG
 - 8. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG
 - 9. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG
 - 10. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
 - 11. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG
 - 12. KETUA PARTAI GOLKAR PROVINSI LAMPUNG
 - 13. KETUA PARTAI DEMOKRAT PROVINSI LAMPUNG
 - 14. KETUA PKS PROVINSI LAMPUNG
 - 15. KETUA PAN PROVINSI LAMPUNG
 - 16. KETUA PPP PROVINSI LAMPUNG
 - 17. KETUA PKB PROVINSI LAMPUNG
 - 18. KETUA PDIP PROVINSI LAMPUNG
 - 19. KETUA PARTAI GERINDRA PROVINSI LAMPUNG
 - 20. KETUA PARTAI HANURA PROVINSI LAMPUNG
 - 21. KETUA PKPB PROVINSI LAMPUNG
 - 22. KETUA KNPI PROVINSI LAMPUNG
 - 23. KEPALA PEPABRI PROVINSI LAMPUNG
 - 24. KEPALA LVRI PROVINSI LAMPUNG
 - 25. PIMPINAN SKH RADAR LAMPUNG
 - 26. PIMPINAN LAMPUNG TV

- VI. SEKRETARIAT :
1. Dra. HARYANTI Koordinator Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 2. Kasubbid Wasbang dan Pembauran Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 3. Kasubbid Ketahanan Bangsa dan Demokratisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 4. Kasubbag Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 5. Kasubbid Penanganan Konflik Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 6. SAMSIR, S.IP (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 7. HUDAWI (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 8. SYAIFUL AMDI, SE (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 9. NUNUNG RESMIHATI (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 10. RAHMALIA, SH. (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 11. PUTRI W. NOPVIATI, S.IP, MM (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 12. RIKI IRAWAN, SH (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 13. DARMAWAN PURBA, S.IP. MIP (Akademisi Provinsi Lampung)
 14. Drs. ABDUL SANI (Akademisi Provinsi Lampung)
 15. TADJUDDIN NUR, SH.(Tokoh Masyarakat Provinsi Lampung)
 16. UMI MUSYAFATUR RIFATIN (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 17. JUMINO (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 18. Mirwanto (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 19. ELMI (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 431/II.03/HK/2014
TANGGAL : 16 - 5 - 2014

**URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PUSAT PENDIDIKAN KEBANGSAAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014-2018**

I. KELOMPOK KERJA PUSAT PENDIDIKAN KEBANGSAAN PROVINSI:

1. mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkup Provinsi tentang pembinaan pendidikan kebangsaan untuk seluruh Kabupaten/Kotanya. Koordinasi tersebut berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Kebangsaan;
2. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Kebangsaan Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan sejauh mana Pendidikan Kebangsaan yang dilakukan di Kabupaten/Kota dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi;
3. melaksanakan sosialisasi tentang pedoman pembentukan dan penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan pada lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. melakukan konsultasi, koordinasi, dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

II. KELOMPOK KERJA PUSAT PENDIDIKAN KEBANGSAAN KABUPATEN/KOTA:

1. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Kebangsaan dalam lingkup Kabupaten/Kota berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
2. mengatur uraian tugas masing-masing anggota dan mengatur teknis pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Kebangsaan;
3. pembinaan dan sosialisasi tentang Pendidikan Kebangsaan kepada Desa/Kelurahan, dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada Aparatur Pemerintahan Kabupaten/Kota, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan para Tokoh Masyarakat serta unsur masyarakat lainnya;
4. melakukan konsultasi, koordinasi, dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Kebangsaan kepada Provinsi.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.